



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

“Sosialisasi Legalitas Produk”



Kerja sama :

Pemerintah Desa Krembangan Kab. Sidoarjo &

LPPM Univ.Muhammadiyah Sidoarjo

LPPM Univ.Muhammadiyah Sidoarjo

Tahun 2016

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
B. Tema Kegiatan	1
C. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan	1
D. Tujuan	2
E. Sasaran	2
F. Konsep Kegiatan	2
G. Materi Kegiatan Dan Partisipasi Audiens	2
H. Penutup	2

A. Pendahuluan

Usaha kecil menengah (UKM) memiliki potensi sangat besar bagi perekonomian negara kita. UKM merupakan tulang punggung ekonomi, sebab UKM memberi kontribusi besar bagi perkembangan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, ada sekitar 60 juta pelaku bisnis UKM. Bisnis UKM juga merupakan penyumbang donor terbesar bagi produk domestik bruto negara kita. Dari kenyataan tadi, bisnis UKM bisa menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global. Namun, ada banyak masalah klasik yang kerap menerpa UKM, seperti masalah manajemen dan permodalan. Para pelaku bisnis UKM juga masih banyak yang bingung soal perizinan. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Legalitas Produk atau izin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk hanya satu lembar.

Pada Februari 2015 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan Legalitas Produk atau IUMK melalui lurah atau camat. Kebijakan ini ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman tiga menteri, yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri. Bagaimana mengurusnya? Sebenarnya, mengurus Legalitas Produk atau IUMK bagi pelaku bisnis UKM sangat simpel. Pelaku bisnis UKM perlu melampirkan beberapa dokumen untuk mengurus IUMK. Dokumen-dokumen itu, antara lain surat pengantar dari RT dan RW tempat tinggal, soal jenis dan lokasi usaha yang dimiliki. Lalu, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto. Setelah itu mengisi kelengkapan formulir. Kemudian, camat yang dapat mandat dari bupati atau wali kota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Kalau sudah memenuhi segala persyaratan, camat sudah bisa mengesahkan dan mengeluarkan IUMK. Penerbitan satu lembar naskah IUMK dikeluarkan paling lambat satu hari sejak permohonan diajukan. Tak ada biaya, retribusi atau pungutan dalam mengurus IUMK. Camat berhak mencabut IUMK, jika ditemukan pelanggaran oleh pelaku bisnis UKM yang tak patuh pada aturan dan aktivitas usaha sesuai dengan IUMK. Bahkan, melanggar dengan memperjualbelikan produk ilegal atau menjalankan bisnis yang bertentangan dengan undang-undang. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

B. Tema Kegiatan

Tema kegiatan penyuluhan di balai desa Krembangan ini mengambil tema **“Sosialisasi Legalitas Produk”** untuk membantu informasi kepada pelaku wirausahawan UKM lokal di desa tersebut.

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari	:	Senin 14 Agustus 2016
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Krembangan
Acara	:	Sosialisasi “Legalitas Produk”

D. Tujuan

1. Memberikan informasi tentang “Legalitas Produk”
2. Memberikan pelatihan tentang cara pengurusan administrative “Legalitas Produk”
3. Memberikan keterampilan untuk membuat dan mendesain sederhana konsep branding produk.

E. Sasaran

Sasaran adalah masyarakat umum yang memiliki sebuah usaha kecil masyarakat dan atau masyarakat yang ingin menjadi start up untuk memulai merintis usaha.

F. Konsep Sosialisasi "penyutusan Legalitas produk"

Kegiatan ini adalah bukti nyata pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi dalam rangka mengedukasi masyarakat pelaku usaha kecil agar paham tentang Legalitas Produk cara pengurusan administrative serta memiliki ide kreatif mendesain sederhana konsep branding produk. Dalam kegiatan ini nantinya akan ada 2 sesi : yaitu pemaparan oleh narasumber dan sesi interaktif Tanya jawab dan diskusi oleh audien.

G. Materi Sosialisasi dan Partisipasi audien

Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.

1. "Legalitas Produk"
2. Cara Pengurusan Administrative "Legalitas Produk"
3. Membuat dan mendesain sederhana konsep branding produk.
4. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
5. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
6. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftari isi

Beberapa pertanyaan yang muncul dari audien antara lain :

1. Bagaimana proses pengurusan izin usaha / siup ?
2. Apakah legalitas produk itu sama dengan izin usaha / siup ?
3. Apa sajakah syarat pengurusan legalitas produk ?
4. Apakah ada lembaga dari pemerintah yang melakukan pendampingan kepada masyarakat desa yang berwirausaha ?

H. Penutup

Demikian laporan kegiatan Sosialisasi "Legalitas Produk" hasil kerjasama antara UMSIDA dengan pemerintah desa krembangan sidoarjo, semoga bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya.

Sidoarjo 24 Agustus 2016

**Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**




Dr. Nur Efendi, M.Pd.
NIDN. 0720077602

**Dosen FKIP
UMSIDA**



Feri Tirtoni, MP.d
NIDN.0715028702

Kepala LPPM Univ. Muhammadiyah Sidoarjo



Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I.
NIDN. 2022127603



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA KREMBANGAN**

SERTIFIKAT

No: 422/142/404.7.7.16/2016

DIBERIKAN KEPADA

: FERI TIRTONI M.Pd.

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI

: NARASUMBER

**Dalam Kegiatan KKN-T Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Tentang Sosialisasi "LEGALITAS PRODUK" di Balai Desa Krembangan Kec. Taman,
SIDOARJO - 14 Agustus 2016**

SIDOARJO, 14 Agustus 2016
Mengetahui

Kepala Desa Krembangan





PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO
DESA KREMBANGAN

Nomor : 398/142/404.7.7.16/2016

Lamp : -

Hal : Permohonan menjadi Narasumber Sosialisasi "Legalitas Produk"

Kepada ,

Yth : Bapak. Feri Tirtoni, M.Pd
Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Di Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Berkaitan dengan agenda yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Krembangan guna pembinaan para pelaku UKM yang ada di Desa Krembangan ini, maka diperlukan sebuah sosialisasi mengenai petunjuk teknis dalam keterampilan administratif mengenai pengajuan sebuah Legalitas dari Produk tersebut sehingga sesuai dengan syarat yang berlaku pada UU di Indonesia mengenai legalitas produk. sehingga harapan ke depan nantinya hal ini bisa membantu pemasaran produk desa hingga ke luar daerah.

Berkaitan dengan agenda kegiatan yang telah disusun tersebut, maka kami berharap dengan hormat atas kehadiran Pak Feri Tirtoni, M.Pd, Dosen SI-PGSD FKIP UMSIDA, besok pada :

Hari : Senin, 14 Agustus 2016
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Krembangan
Acara : Sosialisasi "Legalitas Produk"

Mengingat pentingnya acara tersebut kami sangat berharap atas kehadiran bapak, demikian undangan ini atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Sidoarjo, 20 Juli 2016

Mengetahui
Kepala Desa Krembangan



Tembusan :

1. Dekan FKIP - UMSIDA
2. LPPM UMSIDA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) Terakreditasi Nomor : 024/BAN-PT/AK-XV/S1/VIII/2012
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG-SD) Terakreditasi No. 174/SK/BAN-PT/AK-XVI-S-VIII/2013
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Terakreditasi No. 447/SK/BAN-PT/Akred/S/KI/2014
Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terakreditasi No. 337/SK/BAN-PT/Akred/S/IK/2014
Prodi Pendidikan Teknik Informatika & Komputer (TIK) SK. Pendidikan Dirjen Dikti Kemendikbud No. 520/E/D/2013
KAMPUS II : Jl. Mojopahit 866-B Telp. 031-8945444, 8928097, Faks. 031-8948333 Sidoarjo - 61215
website : fkp.umsida.ac.id email : fkp@umsida.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6/397/00.21/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nur Efendi, M.Pd
NIK : 201198
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli /IIIb
Jabatan : Dekan FKIP
Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Menugaskan:

Nama : Feri Tirtoni
NIK : 212508
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli /IIIb
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi "Legalitas Produk" yang dilaksanakan di Balai Desa Krembangan pada tanggal 14 Agustus 2016.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 10 Agustus 2016
Dekan FKIP,



Dr. Nur Efendi, M.Pd

DAFTAR HADIR
PELATIHAN LEGALITAS PRODUK & PEMASARAN ONLINE
KKN TERPADU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TANGGAL : KAMIS, 11 AGUSTUS 2016

NAMA	UKM / ALAMAT	TTD	
ESTI WAJIB	RT 08/02	1	2
MUGIATI	RT 08/02		
AURA HERAWATI	RT 14/03	3	4
MER. OTOTIBA	RT 16/09		
NINIK KITOLIFAH	RT 17/04	5	6
MUSLIMAH	RT 11/02		
INDATI	RT 16/04	7	8
Suwarni	RT 16/04		
Susi Purwati	RT 08/02	9	10
Anita Awi (RT 02/02		
Chamsi Nur	RT 02/01	11	12
Lilik	RT 16/07		
Sulwani	RT 14/05	13	14
Si Aman	RT 04/01		
Her Kusnani	RT 04/01	15	16
B. Smitati	RT 01/01		
Ningsi	RT 11/02	17	18
Rida	RT 09/02		
		19	20
		21	22
		23	24
		25	26
		27	28

FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI LEGALITAS PRODUK



FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI LEGALITAS PRODUK



FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI LEGALITAS PRODUK

